



Implementation of Article 36 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2024 Related to the Replacement of Lost and Damaged Passports

Implementasi Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 Terkait Penggantian Paspor Hilang Dan Rusak

M Ridho Ramadani*, Anggalana

Faculty of Law, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

@ : mridhoramadani12@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

One of the requirements for traveling abroad is that an individual must carry an essential document: a passport. Before traveling, it is important to recognize that a passport is an official document serving as proof of identity, enabling international travel. Article 8 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration mandates that anyone entering or leaving Indonesian territory must possess a valid and current travel document. A passport contains the holder's personal details, including-among other things-a photograph, signature, place and date of birth, nationality, and other identifying information. Immigration Offices provide services for passport issuance (standard passports, electronic passports, and replacements due to expiration, damage, or loss), applications and extensions for limited, permanent, and visit stay permits, passport and address updates, as well as Exit Permit Only (EPO) processing. The research employed both normative-juridical and empirical-juridical approaches. The findings indicate that the implementation of Article 36 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2014-regarding the replacement of lost or damaged passports-at the Class I TPI Immigration Office in Bandar Lampung has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. Factors hindering implementation include data discrepancies or inconsistencies, incomplete required documentation, the absence of a police report regarding the loss, fines due to negligence, and issues concerning proof of (force majeure).

Keywords: Implementation; Immigration; Lost and Damaged Passports.

Abstrak

Salah satu syarat untuk melakukan perjalanan keluar negeri yaitu seseorang wajib membawa dokumen penting yakni paspor. Sebelum melakukan perjalanan, pastikan kita mengetahui bahwa paspor merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai identitas atau data diri agar bisa melakukan perjalanan ke manca negara. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menghendaki bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain: foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Kantor Imigrasi memberikan pelayanan untuk pembuatan paspor (paspor biasa, paspor elektronik, penggantian paspor karena sudah habis masa berlaku, dan penggantian paspor karena rusak dan hilang), pengajuan dan perpanjangan izin tinggal terbatas, pengajuan dan perpanjangan izin tinggal tetap, pengajuan dan perpanjangan izin tinggal kunjungan, mutasi paspor, mutasi alamat, serta exit permit only (EPO). Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2014 terkait penggantian paspor hilang dan rusak di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penghambat implementasinya diakibatkan ketidaksesuaian atau perbedaan data, dokumen persyaratan yang tidak lengkap, tidak ada surat kehilangan, denda akibat kelalaian dan bukti keadaan kahar (force majeure)..



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbanyak dengan lebih dari 17.000 pulau serta negara berpenduduk terbanyak keempat dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Indonesia adalah negara kepulauan yang berbatasan darat serta laut dengan beberapa negeri yang lain. Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini, serta Timor Leste berbatasan langsung di darat. India, Singapore, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, Australia, Papua Nugini, serta Timor Leste seluruhnya berbagi perbatasan laut dengan Indonesia.

Jumlah penduduk dunia terus hadapi kenaikan tiap tahunnya serta didominasi oleh negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar serta menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak sehabis India, Cina, serta Amerika. Jumlah penduduk dari suatu Negara selalu berubah-ubah, dikarenakan beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Negara dengan jumlah penduduk yang besar sebenarnya memiliki keunggulan yaitu banyak tersedia tenaga kerja usia produktif. Namun hal ini juga dapat berdampak buruk, apalagi jika kelebihan angkatan kerja pada usia produktif tidak dibarengi dengan peluang kerja yang luas, maka hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri negara hukum antara lain adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.²

Istilah migrasi mengacu pada perpindahan orang ke luar batas politik atau negara bagian atau batas administratif atau sebagian³, yang dimaksud dengan migrasi internal adalah perpindahan penduduk dalam batas wilayah suatu negara, seperti antar wilayah atau provinsi. Di sisi lain, migrasi internasional mengacu pada migrasi yang terjadi di luar perbatasan negara. Untuk melakukan migrasi internasional, maka diperlukan adanya paspor. Paspor dapat diperoleh melalui prosedur yang ditetapkan yaitu di Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi memberikan pelayanan untuk pembuatan paspor (paspor biasa, paspor elektronik, penggantian paspor karena sudah habis masa berlaku, dan penggantian paspor karena rusak dan hilang), pengajuan dan perpanjangan izin tinggal terbatas, pengajuan dan perpanjangan izin tinggal tetap, pengajuan dan perpanjangan izin tinggal kunjungan, mutasi paspor, mutasi alamat, serta *exit permit only* (EPO). Salah satu syarat untuk

¹ R. Majid. *Dasar Kependudukan*. (Jakarta: Penerbit Nem, 2021), h. 8

² Dendy Achber Djosya S. Raya dan Risti Dwi Ramasari. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak-hak Anak yang Melakukan Pungutan Liar (Studi pada Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah)". *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 2. no. 2 (2022).

³ Mawaddah, Imam Hadi Sutrisno, and Hartutik Hartutik. "Identifikasi Penamaan Kampung-Kampung Etnis Jawa di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa." *Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 128-139.

melakukan perjalanan keluar negeri yaitu seseorang wajib membawa dokumen penting yakni paspor. Sebelum melakukan perjalanan, pastikan kita mengetahui bahwa paspor merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai identitas atau data diri agar bisa melakukan perjalanan ke manca negara.

Dilihat dari data pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, terlihat bahwa jumlah permohonan yang paling banyak adalah keperluan untuk pembuatan paspor Republik Indonesia. Pada data tersebut, sebagian data yang masuk yaitu mengenai penggantian paspor rusak dan hilang, hal tersebut menjadi perhatian penting bagi seluruh pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung untuk dapat mengantisipasinya dengan baik.

Jumlah penggantian paspor rusak dari Tahun 2021 ke 2025 cenderung meningkat dan pernah mengalami penurunan di Tahun 2022 tetapi terus meningkat di tahun-tahun selanjutnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan jumlah penggantian paspor hilang, jumlah penggantian paspor hilang dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 terus meningkat secara signifikan. Berikut data jumlah penggantian paspor rusak dan hilang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung periode Januari 2021-Desember 2025.

Dilihat dari penjelasan di atas, permasalahan yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yaitu masalah mengenai masyarakat yang mengalami kerusakan dan kehilangan paspor, serta kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat mengenai penggantian paspor rusak maupun hilang. Mengingat salah satu tugas dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yaitu untuk memberikan pelayanan mengenai pembuatan DPRI dan dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui tentang alur dari penggantian paspor rusak dan paspor hilang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang bersangkutan. Penelitian hukum positif ini dilakukan dengan menilai aspek kesesuaian antara aturan hukum yang satu dengan aturan yang lain, atau menggunakan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh praktik hukum yang ada, dalam penelitian ini akan digunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan alasan adalah hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis di dalam beberapa bab. Maka dengan demikian hasil analisis dan pembahasan tersebut selanjutnya didiskripsikan untuk mempermudah penarikan beberapa kesimpulan dan pengajuan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 Terkait Penggantian Paspor Hilang dan Rusak di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Implementasi Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 terkait Penggantian Paspor hilang dan rusak di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dalam hal ini adalah

pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam penggantian paspor yang hilang dan rusak.

Paspor adalah dokumen perjalanan yang sangat penting dan harus dijaga dengan baik. Namun, ada kalanya kejadian tak terduga terjadi, seperti paspor yang hilang atau rusak, baik karena terjatuh, tertinggal, maupun dicuri. Sayangnya, banyak pemohon yang keliru dalam mengajukan permohonan penggantian paspor untuk kondisi ini. Mereka sering kali mengajukan permohonan paspor baru, padahal seharusnya mengajukan penggantian paspor hilang atau rusak. Kesalahan ini berakibat fatal, yaitu permohonan akan ditolak oleh sistem dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah disetorkan tidak bisa ditarik kembali. Hal ini, tentu saja akan sangat merugikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karim Hongi selaku Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung mengemukakan bahwa alur penggantian paspor hilang dan rusak tanpa melalui Aplikasi M-Paspor. Perlu diketahui, bahwa bagi pemohon yang Paspor yang mengalami kehilangan maupun kerusakan, tidak perlu mengajukan permohonan paspor melalui Aplikasi M-Paspor melainkan bisa datang langsung ke Kantor Imigrasi sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 tentunya dengan membawa persyaratan dan selanjutnya proses pemeriksaan oleh petugas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Persyaratan penggantian Paspor dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024, bahwa: 1) Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d angka 1 yang diajukan di wilayah Indonesia dapat langsung diberikan penggantian Paspor biasa melalui prosedur permohonan Paspor biasa; 2) Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d angka 2 yang diajukan di Wilayah Indonesia, diberikan setelah pembuatan berita acara pemeriksaan dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 3) Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d angka 1 yang diajukan di luar wilayah Indonesia dapat dilakukan penggantian Paspor Biasa melalui prosedur permohonan di luar wilayah Indonesia; 4) Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d angka 2 yang diajukan di luar Wilayah Indonesia, diberikan setelah pembuatan berita acara pemeriksaan dan mendapat persetujuan Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gabe Arta Nasution selaku Petugas Layanan BAP Paspor Hilang atau Rusak pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung mengemukakan bahwa Paspor adalah dokumen berharga yang harus dijaga baik-baik. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung menghimbau seluruh masyarakat untuk merawat paspornya dengan cermat, agar tidak rusak atau hilang. Jika suatu saat paspor mengalami kendala, maka jangan khawatir. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung siap membantu dengan layanan terbaik. Prosedur yang diterapkan mudah dan transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Anda bisa mengurus paspor dengan nyaman. Penggantian paspor yang rusak (robek, basah, atau data tidak terbaca) dilakukan langsung di Kantor Imigrasi tanpa mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Proses ini memerlukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dikenakan biaya denda atau biaya beban kerusakan sebesar Rp. 500.000.

Implementasi penggantian Paspor hilang dan rusak di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung antara lain dengan melapor ke kepolisian dan mendapatkan surat kehilangan, mempersiapkan keseluruhan dokumen yang diperlukan untuk mengurus paspor hilang atau rusak, melakukan pendaftaran antrian yang telah disediakan, proses verifikasi data dan wawancara di Kantor Imigrasi, menjalani pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pengajuan permohonan penggantian paspor, pembayaran biaya denda dan pembuatan paspor baru dan pengambilan paspor baru.

B. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 36 Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 Terkait Penggantian Paspor Hilang dan Rusak di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Faktor penghambat utama dalam penggantian paspor yang rusak dan hilang meliputi ketidaklengkapan dokumen (seperti Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan dari kepolisian, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir atau Ijazah), serta adanya tahapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk membuktikan apakah kerusakan/kehilangan terjadi akibat kelalaian atau keadaan kahar (bencana alam).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karim Hongi selaku Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung mengemukakan bahwa proses penggantian paspor yang rusak atau hilang di Kantor Imigrasi sering kali menghadapi tantangan teknis dan administratif, antara lain: 1) Tahapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Pemohon wajib menjalani wawancara BAP untuk menguji kebenaran dan asal-usul kerusakan atau kehilangan. Proses ini memakan waktu lebih lama dibandingkan penggantian paspor biasa. Ketidaksesuaian atau perbedaan data identitas pada KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung lainnya yang tidak sinkron dengan data paspor lama sering menjadi hambatan utama dalam verifikasi berkas awal. 2) Tidak ada Surat Kehilangan: Kehilangan paspor tidak bisa diproses tanpa adanya Surat Tanda Terima Laporan dari kantor Kepolisian setempat. 3) Denda akibat kelalaian: Jika hasil BAP menyimpulkan kerusakan atau kehilangan diakibatkan oleh kecerobohan atau kesengajaan, pemohon akan dikenakan sanksi denda. 4) Bukti keadaan kahar (*force majeure*): Jika kerusakan/kehilangan akibat bencana alam, kebakaran, atau banjir, pemohon wajib melampirkan surat keterangan resmi dari kelurahan atau instansi terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemadam Kebakaran. Kegagalan menyertakan bukti pendukung ini menghambat proses pembebasan denda serta melampirkan surat permohonan penggantian paspor hilang atau rusak dan pengenaan tarif nol rupiah yang tertuju kepada Kepala Kantor Imigrasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penghambat implementasi Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 terkait paspor hilang dan rusak di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung antara lain tahapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ketidaksesuaian atau perbedaan data, tidak ada Surat Kehilangan, denda akibat kelalaian dan bukti keadaan kahar (*force majeure*). Proses tahapan Berita Acara Pemeriksaan merupakan tahapan yang membutuhkan waktu dalam proses penggantian paspor hilang dan rusak. Waktu yang tidak sebentar ini dikarenakan Pemohon akan diwawancara oleh petugas untuk mengetahui kronologis dan alasan mengapa paspor tersebut hilang atau rusak.

Selain itu, hambatan lain berasal dari ketidaksesuaian atau perbedaan data, yaitu data identitas pada KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung lainnya yang tidak sinkron

sering menjadi hambatan utama dalam verifikasi berkas awal. Ketidaksesuaian ini pada dasarnya berasal dari pihak pemohon paspor hilang atau rusak. Pemohonan paspor hilang atau rusak juga tidak dapat diproses apabila kehilangan paspor tidak disertakan Surat Tanda Terima Laporan dari kantor Kepolisian setempat.

Faktor penghambat lainnya yaitu denda akibat kelalaian, apabila hasil dari BAP menyimpulkan kerusakan atau kehilangan diakibatkan oleh kecerobohan atau kesengajaan, maka pemohon akan dikenakan sanksi denda. Proses pembayaran denda ini, tentu saja akan menghambat dalam penggantian paspor hilang atau rusak. Selanjutnya, dilihat dari bukti keadaan kahar (*force majeure*), apabila kerusakan/kehilangan paspor akibat bencana alam, kebakaran, atau banjir, pemohon wajib melampirkan surat keterangan resmi dari kelurahan atau Dinas Pemadam Kebakaran. Kegagalan menyertakan bukti pendukung ini menghambat proses pembebasan denda.

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 Terkait Penggantian Paspor Hilang dan Rusak di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah awal yang diperlukan dalam penggantian paspor hilang dan rusak yaitu dengan melapor ke kepolisian dan mendapatkan surat kehilangan, mempersiapkan keseluruhan dokumen yang diperlukan untuk mengurus paspor hilang atau rusak, melakukan penyerahan berkas persyaratan kepada petugas, proses verifikasi data dan wawancara di Kantor Imigrasi, menjalani pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pengajuan permohonan penggantian paspor, pembayaran biaya denda dan pembuatan paspor baru dan pengambilan paspor baru. Dalam hal aspek pengetahuan masyarakat terhadap persyaratan penggantian paspor, ditemukan bahwa tingkat pemahaman pemohon masih sangat bervariasi. Sebagian pemohon, seperti yang digambarkan dari hasil wawancara, telah berinisiatif mencari informasi secara mandiri melalui internet sebelum datang ke kantor sehingga dapat mempersiapkan dokumen secara lengkap dan tepat. Namun tidak sedikit pemohon yang masih keliru mendaftarkan diri melalui aplikasi M-Paspor sebagai permohonan paspor baru, padahal permohonan tersebut akan langsung ditolak oleh sistem dan pembayaran PNPB yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemohon. Dari aspek pelayanan petugas, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung telah menjalankan standar operasional prosedur secara profesional, konsisten, dan transparan sesuai ketentuan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024. Adapun dari aspek edukasi, Kantor Imigrasi telah melakukan upaya penyampaian informasi secara langsung melalui petugas di loket layanan maupun melalui platform digital, namun penerapan hasil edukasi tersebut belum merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga sosialisasi yang lebih intensif, merata, dan berkelanjutan masih sangat diperlukan guna memastikan seluruh pemohon dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengajukan penggantian paspor hilang maupun rusak. Faktor penghambat implementasi Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 terkait penggantian paspor hilang dan rusak di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, antara lain adanya tahapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ketidaksesuaian atau perbedaan data, dokumen persyaratan yang tidak

lengkap, tidak ada Surat Kehilangan, denda akibat kelalaian dan bukti keadaan kahar (*force majeure*).

REFERENSI

Dendy Achber Djosya S. Raya dan Risti Dwi Ramasari. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak-hak Anak yang Melakukan Pungutan Liar (Studi pada Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah)". *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 2. no. 2 (2022).

Mawaddah, Imam Hadi Sutrisno, and Hartutik Hartutik. "Identifikasi Penamaan Kampung-Kampung Etnis Jawa di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa." *Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 128-139.

R. Majid. *Dasar Kependudukan*. Jakarta: Penerbit Nem, 2021.